



Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT

Githa Asmadeningrum Rosady

Universitas Negeri Semarang

Email : githasmdngrm@students.unnes.ac.id

Jovita Lituhayu Maheswari

Universitas Negeri Semarang

Email : jovitalituhayu1234@students.unnes.ac.id

Romadona Putri Pertiwi

Universitas Negeri Semarang

Email : romadonaputri@students.unnes.ac.id

Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229 Universitas Negeri Semarang

Abstract. *The changing era has made awareness of democracy and constitutionalism growing rapidly. With these amendments or changes, it is hoped that the 1945 Constitution can become the basic rules of the constitutional system under the conditions of a growing Indonesian state. The constitutional system is defined as the arrangement of elements in the organizational structure of the state that are interrelated. The vast territory of Indonesia requires that the central government hand over some of its authority to local governments. Regional governments specifically have functions, duties, and authorities in managing their own government affairs in their regions. In accordance with their roles and duties, local governments must also be able to handle various cases or problems that could occur unexpectedly, such as an outbreak or corona virus that suddenly attacked the country of Indonesia and resulted in a decrease in people's living standards, especially in the economic, social and law which is also included in the constitutional composition of the Indonesian government. Thus, the central and regional governments in this case have important roles that are interrelated in dealing with problems that occur in Indonesia. This is carried out using the principle of autonomy which is the basic rule of the government in exercising authority in its area. And by using the principle of decentralization, the central government can evenly distribute welfare, quality of life, and progress in infrastructure development in every region in Indonesia.*

Keyword : *State administration, Law, Local government, Pandemic*

Abstrak. Berubahnya era membuat kesadaran terhadap demokrasi dan ketatanegaraan berkembang pesat. Dengan amandemen atau perubahan tersebut diharapkan UUD 1945 dapat menjadi aturan dasar sistem ketatanegaraan dengan kondisi negara Indonesia yang semakin berkembang. Sistem ketatanegaraan diartikan sebagai susunan perangkat unsur dalam struktur organisasi negara yang saling berkaitan. Luasnya wilayah Indonesia mengharuskan pemerintahan pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah secara khusus memiliki fungsi, tugas, serta kewenangan dalam mengelola sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Sesuai dengan peran dan tugasnya, pemerintah daerah juga harus dapat menangani berbagai kasus atau permasalahan yang bisa saja terjadi tanpa perkiraan seperti halnya wabah atau virus corona yang secara tiba-tiba menyerang negara Indonesia dan mengakibatkan penurunan standar kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum yang juga termasuk dalam susunan ketatanegaraan pemerintah Indonesia. Maka, pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini memiliki peran penting yang saling berkaitan dalam menangani permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut dijalankan menggunakan acuan asas otonom yang merupakan aturan dasar pemerintah dalam menjalankan kewenangan di daerahnya. Dan dengan menggunakan prinsip desentralisasi, pemerintah pusat dapat meratakan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kemajuan pembangunan infrastruktur setiap daerah yang ada di Indonesia.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Hukum, Ketatanegaraan, Pandemi

PENDAHULUAN

Indonesia telah berganti ke era reformasi. Berubahnya era membuat kesadaran terhadap demokrasi dan ketatanegaraan berkembang pesat. Sejalan dengan perkembangan tersebut diperlukan konstitusi sebagai penyempurna aturan dasar guna penyelenggaraan negara yang demokratis juga modern. Untuk itulah tujuan Undang Undang Dasar 1945 berperan sebagai konstitusi dasar negara yang mengalami amandemen atau perubahan sebanyak empat kali. Dengan mengalami amandemen atau perubahan tersebut diharapkan Undang Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai aturan dasar sistem kenegaraan dengan kondisi negara Indonesia yang semakin maju dan berkembang. Sistem ketatanegaraan merupakan susunan perangkat unsur dalam struktur organisasi negara yang saling berkaitan¹. Unsur dalam struktur organisasi negara, untuk selanjutnya disebut sebagai lembaga negara, yang memiliki fungsi, tugas, dan tujuannya masing-masing.

¹ Mardian Wibowo, 'Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2023), 1-9 <<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.81>>.

Keterkaitan antara satu lembaga dengan lembaga lain, beserta dengan peranannya masing-masing termuat dalam konstitusi negara yaitu Undang Undang Dasar 1945.

Seiring dengan berubahnya era pemerintahan di Indonesia semakin bertambah banyak pula lembaga-lembaga negara yang bersifat independen. Meninjau dari kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal itu dapat terjadi karena terdapat perkembangan yang pesat pada sistem ketatanegaraan Indonesia sehingga diperlukan konsentrasi kekuasaan pada lembaga-lembaga negara. Indonesia sendiri merupakan negara yang luas dan terdiri atas pulau-pulau. Luas wilayah negara inilah yang menjadi keharusan Indonesia untuk menggunakan sistem penyerahan wewenang pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Adanya penyerahan wewenang tersebut bukan berarti pemerintahan daerah memiliki kedaulatan sendiri. Pemerintahan daerah pada dasarnya masih berkaitan dan merupakan perpanjangan dari pemerintahan pusat. Hal ini merupakan salah satu penyebab lahirnya asas sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi yang kemudian digunakan secara luas.

Sentralisasi merupakan tidak adanya pembagian atau penyerahan kewenangan pemerintahan, baik politik maupun administrasi, pada pemerintahan pusat². Pemerintahan pusat yang dimaksud di sini adalah pemerintah pusat yang dikepalai oleh presiden dan wakil presiden serta jajaran menteri. Dari pengertian sentralisasi yang disebutkan dapat dijelaskan bahwa kewenangan yang ada akan tetap dipusatkan pada pemerintahan pusat atau dengan kata lain tetap dipusatkan pada kepala pemerintahan pusat yakni presiden dengan wakilnya serta jajaran menteri tanpa dibagi-bagi lagi kepada pejabat di pemerintahan daerah. Terdapat dua kewenangan yang akan dilakukan penyerahan, yaitu kewenangan politik serta kewenangan administrasi. Yang dimaksud kewenangan politik ialah memuat pembuatan kebijakan, sedangkan kewenangan administrasi merupakan pelaksanaan kebijakan tersebut.

² Mohamad Guntoro, 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi', *Cendekia Jaya*, 3.2 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>>.

Dalam pelaksanaan sentralisasi, terdapat sentralisasi yang diperhalus atau biasa disebut dekonsentrasi. Perbedaan dekonsentrasi dengan sentralisasi terdapat pada pelaksanaan kewenangan administrasi. Jika pada sentralisasi kewenangan politik maupun kewenangan administrasi berpusat pada pemerintahan pusat, lain halnya dengan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan dekonsentrasi terdapat penyerahan wewenang administrasi dari pusat ke pemerintahan daerah. Akan tetapi, sama seperti sentralisasi, kewenangan politik dalam penyelenggaraan dekonsentrasi tetap berpusat pada pemerintahan daerah dan tidak dibagi kepada pemerintahan daerah.

Desentralisasi merupakan penyerahan sebagian kewenangan politik dan administrasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya pejabat daerah dapat membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan tersebut dengan daerah masing-masing. Namun perlu dipahami bahwa desentralisasi dapat diartikan sebagai menjauh dari pusat tetapi tidak terputus³. Oleh karena itu dalam implementasi desentralisasi di pemerintahan daerah masih berkaitan serta harus selaras dengan pemerintahan pusat.

Selain mendapatkan kewenangan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tugas, fungsi, juga kewenangan. Undang-Undang yang membahas mengenai pemerintah daerah di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai tugas, fungsi, serta wewenang pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan di wilayahnya. Selain Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada juga beberapa Undang-Undang yang membahas lebih detail mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran pendapat serta belanja daerah.

³ Hanif Nurcholis, 'Konsep Dasar Pemerintahan Daerah', *Meraja Journal*, 2.2 (2019), 101–8
<<https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/51%0Ahttps://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/51/42%0Ahttps://www.neliti.com/publications/284708/administrasi-pemerintahan-daerah%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/234931668.pdf%0Ahttps://>>.

Meninjau dari permasalahan yang ada, makalah ini akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana peran dan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dengan menjelaskan pembagian wewenang, tugas dan fungsi dari Pemerintahan Daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan makalah ini, topik yang diangkat adalah struktur ketatanegaraan di Indonesia khususnya pemerintahan daerah. Makalah ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Pada metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan melakukan kajian literatur. Data yang digunakan dalam makalah ini merupakan data sekunder berupa jurnal. Referensi tersebut didapatkan melalui penelusuran secara daring untuk membantu meninjau topik yang dipilih dalam tulisan. Adapun tambahan yang dikaji dalam makalah ini adalah isu terkait dengan pemerintahan daerah serta peranan pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu tersebut.

PEMBAHASAN

Kedudukan Pemerintah Daerah Dalam Ketatanegaraan

Ketatanegaraan dapat didefinisikan sebagai seperangkat peraturan hukum dan kelembagaan yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan negara. Sedangkan sistem ketatanegaraan diartikan sebagai susunan perangkat unsur dalam struktur organisasi negara yang saling berkaitan. Adapun perangkat unsur dalam struktur organisasi negara merupakan lembaga-lembaga negara. Sistem ketatanegaraan mencakup semua tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing lembaga negara. Tak hanya itu dalam sistem ketatanegaraan juga dijabarkan secara rinci keterkaitan antara lembaga negara satu dengan lainnya.

Masing-masing dari lembaga memperoleh pembagian tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing. Pembagian tugas, fungsi, dan wewenang ini memiliki tujuan untuk mengukur dan mengetahui kemampuan dan juga tata cara dari setiap lembaga negara dalam menjalankan peranannya. Nilai prinsip kedaulatan rakyat, akan tercermin melalui struktur sistem berjalannya kelembagaan negara dan pemerintahannya dalam menegakkan sistem hukum dan memastikan berfungsinya sistem demokrasi dengan baik dan benar.

Dalam hal ini Montesquieu mengemukakan mengenai teori pemisahan kekuasaan negara. Yang dimana teori ini membagi kekuasaan menjadi tiga, antara lain yang pertama kekuasaan legislatif. Yang mana kekuasaan legislatif bertugas sebagai pembentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan undang-undang yang sudah dibentuk oleh kekuasaan legislatif. Yang terakhir kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif bertugas untuk menjalankan kehakiman atau mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh kekuasaan eksekutif.

Adanya pemisahan kekuasaan negara memiliki maksud dan tujuan. Tujuan dari pemisahan kekuasaan negara tidak lain dan tidak bukan membatasi kekuasaan negara, sehingga dapat mengurangi kemungkinan dan mencegah terjadinya penindasan dan tindakan sewenang-wenang oleh penguasa atau pejabat pemegang kekuasaan negara. Oleh karena itu digunakannya prinsip pemisahan kekuasaan negara dan penyerahan kekuasaan kepada badan-badan yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing. Karena apabila tidak digunakan prinsip pemisahan kekuasaan negara yang terjadi adalah pengumpulan kekuasaan atau dapat diartikan sebagai satu badan memiliki kekuasaan lebih. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh badan terkait.

Terkait dengan pemisahan kekuasaan negara, dalam makalah ini akan lebih dipusatkan mengenai lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif memiliki tugas yaitu menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif yang dimaksud adalah kepala pemerintahan, dengan kata lain yaitu presiden dan wakilnya. Yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 telah disebutkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi pada pemerintah pusat di pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah presiden dan wakil presiden.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah berada di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Yang mana pemerintah daerah adalah pemerintahan yang dibentuk di wilayah di bawah pemerintah pusat, mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, atau daerah lainnya di Indonesia. Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayah daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, kewenangan dan tugas pemerintah daerah sama pentingnya dengan kewenangan dan tugas pemerintah pusat untuk menjalankan Undang-Undang layaknya pemerintahan pusat dalam menjalankan undang-undang, akan tetapi pemerintahan daerah melaksanakannya dalam skala daerah. Maksud dan tujuan pemberian atau penyerahan wewenang kepada pemerintah di setiap daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, agar berjalan sesuai pemerataan dan menghindari kesenjangan antar daerah.

Prinsip Sentralisasi, Dekonsentrasi, dan Desentralisasi

Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengharuskan pemerintahan pusat atau dalam hal ini adalah presiden dan wakil presiden, menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah. Ada tiga prinsip terkait dengan pembagian dan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud terdiri dari dua kewenangan, yaitu kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik meliputi pembuatan kebijakan, sedangkan pelaksanaan kebijakan tersebut merupakan kewenangan administrasi.

- **Sentralisasi**

Prinsip pertama dalam penyerahan kewenangan adalah prinsip sentralisasi. Sentralisasi merupakan pemusatan kewenangan. Dengan kata lain pemegang kewenangan politik dan kewenangan administrasi hanyalah pemerintah pusat. Dalam hal ini yang memegang kewenangan tersebut adalah presiden dan jajaran menteri. Hal ini dapat juga diartikan sebagai kewenangan yang ada hanya terdapat pada puncak

organisasi. Konsekuensi dari penerapan prinsip sentralisasi adalah dalam pelaksanaan kewenangan semua anggarannya akan dibebankan pada APBN.

- **Dekonsentrasi**

Prinsip yang kedua dalam penyerahan kewenangan adalah prinsip dekonsentrasi. Dalam pelaksanaannya prinsip dekonsentrasi memiliki banyak kesamaan dengan prinsip sentralisasi. Hanya ada satu pembeda yaitu penyerahan kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sedangkan kewenangan politik tetap berada pada tangan pemerintah pusat. Karena hal inilah prinsip dekonsentrasi juga dikenal sebagai prinsip sentralisasi yang diperhalus. Karena tidak adanya penyerahan kewenangan politik maka tidak terdapat peraturan yang dikhususkan untuk di buat di tingkat daerah dan adanya kekosongan pengambilan keputusan fundamental. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan politik penuh sementara pemerintah daerah hanya bawahan dan harus menjalankan perintah sesuai dengan kewenangan politik yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat. Pemegang kewenangan administrasi yang berada di tingkat pemerintah daerah merupakan pejabat pilihan dari pemerintah pusat atau bisa juga pejabat pusat yang diberi tugas diluar kantor pusatnya. Dalam artian pejabat daerah yang memegang kewenangan bukan pejabat pilihan rakyat melainkan utusan dari pejabat pemerintah pusat. Konsekuensinya adalah pejabat daerah yang memegang kewenangan tersebut akan bertanggung jawab untuk pejabat yang mengangkatnya sehingga bukan untuk rakyat yang dilayani. Efek negatif lain dari prinsip dekonsentrasi adalah pejabat daerah akan bertindak dengan nama pemerintah pusat, sehingga bukan atas nama diri sendiri apalagi atas nama rakyat. Akibatnya prinsip dekonsentrasi menimbulkan adanya hierarki dalam organisasi tersebut. Dengan arti terdapat hubungan atasan bawahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, anggaran yang mencakup biaya penyediaan sarana prasarana, biaya operasional, biaya pemeliharaan, serta gaji pegawai daerah akan tetap dibebankan pada pusat yaitu APBN.

- **Desentralisasi**

Prinsip yang terakhir ialah prinsip desentralisasi yang mempunyai arti menjauh tapi tidak terputus. Dalam pelaksanaan desentralisasi melibatkan penyerahan kewenangan politik serta kewenangan administrasi yang berasal dari pemerintah pusat menuju ke pemerintah daerah. Adanya penyerahan penuh kepada pemerintah daerah ini berdampak pada terpenuhinya anggaran. Anggaran pemerintah daerah semuanya ditanggung oleh APBD. Desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom berdasarkan asas otonomi⁴. Asas otonomi daerah merupakan aturan dasar bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indonesia merupakan negara yang luas sehingga menyebabkan ketidakmungkinan apabila sistem ketatanegaraannya dijalankan dengan prinsip sentralisasi dan dekonsentrasi. Karena akan menyebabkan adanya hirarki dan ketidakpuasan masyarakat. Perubahan era juga merupakan alasan yang kuat dipilihnya prinsip desentralisasi. Memasuki era reformasi rakyat semakin menuntut untuk didengar, pemerataan infrastruktur dan kebijakan menjadi topik utama yang selalu diangkat. Hal inilah yang menjadi alasan utama diterapkannya prinsip desentralisasi di Indonesia. Pada era ini pula awal mula pemilihan pemimpin negara oleh rakyat menggunakan sistem pemilu. Selain menghindari hierarki seperti prinsip sentralisasi dan dekonsentrasi, prinsip desentralisasi mewujudkan adanya pemerataan tiap daerah sehingga tidak akan ada kesenjangan antara daerah satu dengan lainnya.

Fungsi, Tugas, dan Wewenang Pemerintah Daerah

Fungsi utama dari pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk tugas dan wewenang pemerintah daerah telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Diane Prihastuti, 'Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah', *Legislasi Indonesia*, 2022, 29–41.

- Fungsi pemerintah daerah.

Berikut ini merupakan fungsi dan tugas pemerintah daerah, antara lain:

a. Fungsi Pelayanan Publik

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Fungsi ini meliputi penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

b. Fungsi Pembangunan

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan wilayahnya. Fungsi ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, dan lain-lain.

c. Fungsi Pengaturan

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta di wilayahnya. Fungsi ini meliputi pengaturan izin usaha, tata ruang, dan lain-lain.

d. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Fungsi ini meliputi pemberian pelatihan, bantuan modal, dan lain-lain.

Dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di wilayahnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Selain memiliki fungsi, pemerintah daerah juga mempunyai tugas serta wewenangnya sendiri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Tugas dan wewenang pemerintah daerah

Untuk melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang. Berikut merupakan tugas serta wewenang kepala daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65.

- a. penyelenggara pemerintahan daerah,
- b. penyelenggara pembangunan daerah,
- c. penyelenggara pelayanan publik,
- d. pengelola keuangan daerah,
- e. serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat

Representasi Kedudukan Pemda di Daerah Pulau Semau, NTT Yang Tidak Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya dalam Struktur Ketatanegaran di Indonesia.

Salah satu kasus yang pernah terjadi dalam lingkup pemerintah daerah yaitu tentang aktivitas atau kegiatan pesta pejabat di Pulau Semau, NTT yang mengundang kerumunan masyarakat pada saat wabah covid-19. Mengetahui pada awal bulan maret 2019, Indonesia sedang dilanda wabah atau virus corona yang memakan banyak korban jiwa. Pandemi Covid-19 yang melanda Negara Indonesia pada saat itu, memberikan dampak yang sangat buruk bagi keadaan kehidupan negara dan merugikan struktur ketatanegaraan Indonesia khususnya dalam bidang perekonomian. Tak hanya itu, pandemi covid-19 juga mempengaruhi kondisi keadaan lingkungan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Melihat dampak buruk yang ditimbulkan dari wabah tersebut, pemerintah pusat dengan lembaga pemerintah lainnya terutama pemerintah daerah sepakat untuk melakukan langkah atau pengurangan dampak yang ditimbulkan dari virus tersebut, salah satunya dengan mengadakan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terdapat berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus covid tersebut, salah satunya dengan menghindari kerumunan, mengenakan masker setiap saat, dan mengurangi aktivitas diluar rumah. Cara ini digunakan dengan tujuan untuk memutus tali penyebaran virus covid-19 itu sendiri.

Dalam bahasan mengenai pandemi covid-19, tentunya pemerintah pusat sudah menetapkan dan menegaskan aturan yang tertulis dalam Instruksi Mendagri Nomor 36 Tahun 2021 tentang penanganan pandemi merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap kepala daerah. Tetapi tidak selamanya pemimpin dan lembaga pemerintah yang sudah diberi tanggungjawa wewenang dan kepercayaannya dapat mengemban dan

melakukan tugas dengan baik. Dalam setiap pemerintahan, tak jarang ditemui beberapa kepala pemerintahan dan para pejabat yang tidak mengindahkan aturan atau instruksi tersebut dengan masih melakukan beberapa pelanggaran yang bahkan dengan tegas dan jelas bahwa sudah ditulis dalam Undang-Undang yang mengatur tentang peran, fungsi, dan juga wewenang struktur pemerintahan yang ada di Indonesia. Melihat aturan yang ada dan berlaku, sudah seharusnya bagi seluruh pejabat atau petinggi pemerintahan untuk mengajak dan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat agar dapat memutus tali pandemi dan terhindar dari virus corona. Dari kasus tersebut, gubernur, pejabat serta perangkat daerah di NTT yang terlibat dalam aktivitas tersebut dianggap lancang dan abai terhadap aturan dan instruksi yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat yang ada di daerahnya. Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang terlibat di daerah tersebut tentunya berdampak buruk bagi keadaan kehidupan masyarakat Pulau Semaui yang saat itu dianggap berada dalam zona merah atau daerah yang paling banyak menyebabkan kematian saat virus corona. Dalam hal ini pemerintah daerah dinilai tidak cakap dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin daerah dan tidak memberikan perubahan dalam pengembangan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat di daerah tersebut dan malah semakin membahayakan keadaan atau kondisi para warganya.

Peranan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah secara khusus memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan asas otonomi daerah yang merupakan aturan dasar pemerintah dalam menjalankan kewenangan di daerahnya. Pemerintah daerah memiliki tujuan utama untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta membangun infrastruktur daerah kewenangannya. Pemerataan setiap daerah merupakan tujuan utama dari adanya pemerintahan daerah. Tak menutup kemungkinan setiap daerah bisa menjalin kerja sama untuk memajukan daerah masing-masing. Tetapi tak hanya fokus pada pelayanan masyarakatnya saja, tata kelola ruang di setiap daerah di Indonesia pun juga

perlu disorot oleh pemerintah daerah dalam setiap kinerja yang dilakukan oleh pemimpin daerah masing-masing dan menjadi sebuah akuntabilitasnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peluang besar dalam mengembangkan kinerjanya sehingga dapat menjadi panutan atau cerminan bagi masyarakat di daerahnya dalam melakukan suatu hal secara bersama-sama dengan pemimpin daerah untuk mencapai tujuan yang baik dan berdampak baik pula bagi keadaan kehidupan masyarakat di daerah sekaligus bertambahnya peningkatan kualitas negara dalam struktur ketatanegaraan yang lebih maju. Sekiranya isu yang telah dijabarkan sebelum poin ini dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lain untuk berkaca dan mengintrospeksi dirinya kembali.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah sangat penting dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia. Dengan menggunakan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan, pemerintah daerah dituntut untuk dapat meratakan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kemajuan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dilakukannya hal ini dengan tujuan menghindari adanya kesenjangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya. Selanjutnya, sebagai pemimpin dalam daerah otonom, perkembangan keadaan kehidupan dalam setiap daerah di Indonesia menjadi tugas penting yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin daerah di berbagai tempat. Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah merupakan cerminan dari daerahnya sendiri. Dan perlu ditegaskan bahwa sebagai pemimpin maupun lembaga yang terkait dalam lingkup kedaerahan, setiap aturan maupun tindakan yang diperbuat sudah tersusun secara otomatis menjadi panutan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang dapat berdampak baik atau buruk bagi kesejahteraan keadaan masyarakat disetiap daerah. Sehingga diharapkan para pejabat yang terpilih oleh rakyat dapat mengemban tugas dengan baik dalam melakukan optimalisasi

peran pembinaan dan pengawasan untuk memimpin daerah tersebut dan dapat memberikan contoh yang baik untuk masyarakatnya.

Saran

Dengan apa yang dibahas pada artikel ini, kami selaku penulis artikel memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan isu yang kami angkat, diantaranya:

1. Menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pesta tersebut sesuai dengan bagaimana hukum yang ada, demi memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa aturan harus dipatuhi oleh semua orang, termasuk pejabat dan petinggi pemerintahan.
2. Memperketat pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerumunan orang selama pandemi Covid-19, agar dapat mencegah terjadinya penyebaran virus corona dan melindungi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan.
3. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan PPKM dan protokol kesehatan lainnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, serta mengimbau masyarakat untuk melaporkan kegiatan yang melanggar aturan kepada pihak berwenang.
4. Membuat aturan yang lebih jelas dan tegas tentang tindakan yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang melanggar aturan selama pandemi Covid-19, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi pejabat atau petinggi pemerintahan yang terbukti melanggar aturan.
5. Meningkatkan Kerjasama pada pemerintah pusat serta pemerintah daerah guna menangani pandemi Covid-19, serta memberikan bantuan dan dukungan yang dibutuhkan bagi masyarakat yang terdampak pandemi tersebut.
6. Menegakkan aturan dan hukum yang berlaku secara tegas dan adil, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang melanggar aturan. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat tidak merasa bahwa ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan atau dikecualikan dari aturan yang berlaku.

7. Meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi pejabat dan aparatur pemerintah daerah mengenai pentingnya mematuhi aturan dan memberikan contoh sebagaimana hal baik yang dapat dilakukan untuk masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pembinaan bagi para pejabat dan aparatur pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Guntoro, Mohamad, 'Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Desentralisasi Dan Demokratisasi', *Cendekia Jaya*, 3.2 (2021), 1–9
<https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v3i2.184>
- Nurcholis, Hanif, 'Konsep Dasar Pemerintahan Daerah', *Meraja Journal*, 2.2 (2019), 101–8
<https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/51%0Ahttps://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/51/42%0Ahttps://www.neliti.com/publications/284708/administrasi-pemerintahan-daerah%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/234931668.pdf%0Ahttps://>
- Prihastuti, Diane, 'Tinjauan Yuridis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah', *Legislasi Indonesia*, 2022, 29–41
- Wibowo, Mardian, 'Keberadaan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2.1 (2023), 1–9
<https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.81>
- Fadli, M., & Suryana, Y. (2018). Penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 85-98
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian : Analisis, Kapabilitas, Urgensi, Representasi Indonesiabaik.id Dampak Corona Terhadap Ekonomi Indonesia
- Dedi Junaedi & Faisal Salistia (DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA TERDAMPAK). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba Bogor Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nasional (IAI-N) Laa Roiba Bogor.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2021). Fungsi dan Tugas Pemerintah *CNN Indonesia* Polisi Usut Tuntas Kerumunan dalam Acara yang Dihadiri Gubernur
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210829131207-12-686967/polisi-usut-kerumunan-dalam-acara-yang-dihadiri-gubernur-ntt>. (diakses pada Minggu, 29 Agustus 2021)
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Pedoman Umum Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Pembangunan.

Sudirman, A. (2020). Implementasi Fungsi Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, 8(1), 50-60.

Armand Suparman, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Jakarta Selatan “Krisis Kepemimpinan Daerah Yang Terjadi Pada Masa Pandemi Covid-19”

<https://www.beritasatu.com/archive/822197/kppod-ungkap-tiga-kasus-krisis-kepemimpinan-daerah>

Undang-Undang No.32, Tahun 2004

Fakultas Hukum Unila “*OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH*”

Nunung Muwaroh, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK